



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

M A K A S S A R

PUTUSAN NOMOR : 79-K/PM III-16/AD/VI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Palopo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumadil
Pangkat/Nrp : Pratu/31080202840589
Jabatan : Ta Bak SLT
Kesatuan : Kompi C Yonif 721/Mks
Tempat, tanggal lahir : Batusitanduk Kab.Luwu,05 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 721/Mks Jalan Opu Tosappaile
Kota Palopo

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 TERSEBUT di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini
Nomor : BP-29/A-28 /XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013

Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/02/II/2014
tanggal 28 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 13/II/2014
tanggal 05 Pebruari 2014
3. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/13/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa
dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi
di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencanharian”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 3512 ayat (1) KUHP

- a. Pidana Penjara : selama 3 (Tiga) bulan
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama Dedi Kurniawan yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra.P.
- 1(satu)lembar fotocopi Berita Acara Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr.Dedi Kurniawan (saksi-1) pada tanggal 5 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Foto saksi Korban Sdr.Dedi Kurniawan .

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun 2000 Tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di kelurahan Bosso, Lingkungan Padang, RT 2, RW 1 Kecamatan Walenrang Utara, Kab.Luwu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata di Malino selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'e selama tiga bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ditempatkan di Yonif 721/Makassar Majene selama 1 tahun kemudian pada tahun 2010 pindah ke Kipan C Yonif 721/Mks Palopo sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31080202840589.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berada di Kec. Suli dalam rangka TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) kemudian Terdakwa ditelepon oleh Bahling (Saksi) dan menyuruh Terdakwa kembali ke Desa Bosso karena ada masalah keluarga yaitu adik ipar Terdakwa a.n. Sdr. Muh. Idris (Saksi) dipukul oleh Sdr. Dedi Kuniawan (Saksi-1), sehingga sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berpekaian preman berangkat menuju Desa Bosso dan tiba pukul 21.00 Wita selanjutnya singgah di rumah Saksi-1 yang bertetangga rumah dengan jarak sekitar 500 (Lima ratus) meter.
3. Bahwa pada saat tiba di Desa Bosso tepatnya di depan rumah Saksi-1 yang beralamat di kelurahan Bosso, lingkungan Padang, RT 2, RW 1 Kecamatan Walenrang Utara, Kab. Luwu Terdakwa melihat banyak orang kemudian Terdakwa bertanya kepada salah satu orang tersebut, "Dimana Dedi" dijawab" ada di dalam rumah" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah namun rumah tersebut kosong setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada orang dan ternyata Saksi-1 berada di rumah tetangganya kemudian Terdakwa bertemu Saksi-1 didepan pintu dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kau pukul ipar saya, kau selalu ganggu keluarga saya, kau bilangi keluarga saya anak haram, anak anjing lalu dijawab oleh Saksi-1" Tanya ulang sama iparmu apa yang saya bilang" selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri namun dileraikan oleh beberapa orang keluarga dari Saksi-1 kemudian datang Sdr. Wulan menarik dan mengajak pulang Terdakwa kemudian Sdr. Wulan menjelaskan bahwa permasalahan antara Saksi-1 dengan kakak ipar Terdakwa sudah ditangani oleh Polsek Walenrang.
4. Bahwa pada saat Terdakwa mencekik leher Saksi-1 ada beberapa orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Sdr. Abraham, Sdr. Amrin, dan Sdr. Hasim dengan alamat Lingkungan Padang, RW 2 RT 1, Kel Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu sedangkan Sdr. Asmirullah tinggal di Desa Siteba, Lingkungan Makawa, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu.
5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher dan kuku Terdakwa mengenai leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami luka gores dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya pengaduan atau laporan dari keluarga Terdakwa yaitu Saksi bahwa Saksi-1 selalu meneror dengan menggunakan HP dan mengatakan anak anjing kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra P. menerangkan dari hasil pemeriksaan pertama didapatkan korban Sdr. Dedi Kurniawan mengalami luka gores di leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan dengan kesimpulan luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun 2000 Tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di kelurahan Bosso, Lingkungan Padang, RT 2, RW 1 Kecamatan Walenrang Utara, Kab.Luwu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata di Malino selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'e selama tiga bulan selesai ditempatkan di Yonif 721/Makassar Majene selama 1 tahun kemudian pada tahun 2010 pindah ke Kipan C Yonif 721/Mks Palopo sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31080202840589.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berada di Kec. Suli dalam rangka TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) kemudian Terdakwa ditelepon oleh Bahling (Saksi) dan menyuruh Terdakwa kembali ke Desa Bosso karena ada masalah keluarga yaitu adik ipar Terdakwa a.n. Sdr. Muh. Idris (Saksi) dipukul oleh Sdr. Dedi Kurniawan (Saksi-1), sehingga sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berpekaian preman berangkat menuju Desa Bosso dan tiba pukul 21.00 Wita selanjutnya singgah dirumah Saksi-1 yang bertetangga rumah dengan jarak sekitar 500 (Lima ratus) meter.
3. Bahwa pada saat tiba di Desa Bosso tepatnya di depan rumah Saksi-1 yang beralamat di kelurahan Bosso, lingkungan Padang, RT 2, RW 1 Kecamatan Walenrang Utara, Kab. Luwu Terdakwa melihat banyak orang kemudian Terdakwa bertanya kepada salah satu orang tersebut, “Dimana Dedi” dijawab”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam rumah” kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah namun rumah tersebut kosong setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada orang dan ternyata Saksi-1 berada di rumah tetangganya kemudian Terdakwa bertemu Saksi-1 didepan pintu dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Kenapa kau pukul ipar saya, kau selalu ganggu keluarga saya, kau bilangi keluarga saya anak haram, anak anjing lalu dijawab oleh Saksi-1” Tanya ulang sama iparmu apa yang saya bilang” selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri namun dileraikan oleh beberapa orang keluarga dari Saksi-1 kemudian datang Sdr. Wulan menarik dan mengajak pulang Terdakwa kemudian Sdr. Wulan menjelaskan bahwa permasalahan antara Saksi-1 dengan kakak ipar Terdakwa sudah ditangani oleh Polsek Walenrang.

4. Bahwa pada saat Terdakwa mencekik leher Saksi-1 ada beberapa orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Sdr. Abraham, Sdr. Amrin, dan Sdr. Hasim dengan alamat Lingkungan Padang, RW 2 RT 1, Kel Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu sedangkan Sdr. Asmirullah tinggal di Desa Siteba, Lingkungan Makawa, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu.
5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher dan kuku Terdakwa mengenai leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami luka gores dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya pengaduan atau laporan dari keluarga Terdakwa yaitu Saksi bahwa Saksi-1 selalu meneror dengan menggunakan HP dan mengatakan anak anjing kepada Saksi.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra P. menerangkan dari hasil pemeriksaan pertama didapatkan korban Sdr. Dedi Kurniawan mengalami luka gores di leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematom pada Hidung sebelah kanan dengan kesimpulan luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematom pada Hidung sebelah kanan akibat trauma benda tumpul sehingga luka yang diderita oleh Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perdamaian dimana Terdakwa dengan Saksi-1 membuat Surat Perdamaian yang dibuat pada tanggal 5 November 2013 ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Subsida : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena para Saksi tidak berada di tempat maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Dedi Kurniawan

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Palopo , 17 Juli 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kelurahan Bosso, Lingkungan Padang, RT 2, RW 1 Kecamatan Walenrang Utara, Kab Luwu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 wita pada saat sedang berada didalam rumah orang tuanya tiba-tiba Terdakwa datang sendiri dan langsung masuk kedalam rumah serta mencekik leher Saksi sambil menarik ke luar namun sebelum sampai diluar rumah Saksi berteriak meminta tolong kemudian Sdr. Abraham datang meleraikan sehingga Terdakwa melepaskan tangannya kemudian Sdr. Abraham menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya.
3. Bahwa pada saat leher Saksi dicekik Terdakwa ada beberapa orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Sdr. Abraham, Sdr. Armin, dan Sdr. Hasim dengan alamat Lingkungan Padang, RW 2 RT 1, Kel. Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu sedangkan Sdr. Asmirullah tinggal di Desa Siteba, Lingkungan makwa, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa marah terhadap Saksi karena Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa namun adik ipar Terdakwa bersama Sdr. Muh. Idris pernah memukul pada bagian perut dan hidung Saksi sampai berdarah disebuah kios rokok pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dan permasalahannya sudah dilaporkan ke Polsek Walenrang.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada bagian leher dan terasa sakit apabila digerakkan dan berobat ke Puskesmas Walenrang namun tidak mengganggu aktifitaskegiatan Saksi sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abraham Toding
Pekerjaan : Sopir Truk
Tempat, tanggal lahir : Kab.Toraja,tanggal dan bulan lupa tahun 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Bosso, lingkungan Padang, RT 2.RW 1 Kecamatan Walenrang Utara,Kab.Luwu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 wita pada saat Saksi berada di rumah mertuanya sambil bercerita dengan keluarga kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor sendiri sambil marah-marah dan mencari Sdr. Dedi Kurniawan (Saksi-1) dan mengatakan "Mana itu si Dedi saya kira da jagoan" kemudian Terdakwa menunjuk Saksi dan berkata "Kau juga ikut campur" tetapi Saksi hanya diam saja, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung mencekik leher sebelah kiri Saksi-1 sambil menarik keluar dari rumah dan setelah sampai diluar Saksi meleraikan dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumah.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kanan dan berobat ke Puskesmas Walenrang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3:

Nama lengkap : Hasmaruddin
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : To, Padang, 01 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Makawa Ds Siteba,
Kecamatan Walenrang Utara,
Kab.Luwu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 wita di rumah Sdr. Dedi Kurniawan (Saksi-1) pada saat itu Saksi sedang mampir ke rumah Saksi-1 untuk main karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu, ketika Saksi berada dekat [into rumah Saksi-1 tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang sambil marah-marrah menunjuk adiknya Sdr. Jenis dan menanyakan dimana Saksi-1 namun Sdr. Jenis dan menanyakan dimana Saksi-1 namun Sdr. Jenis diam saja, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah saksi-1 untuk mencari Saksi-1, entah suara siapa ada seseorang yang memanggil Saksi-1 yang sedang menonton TV disebelah rumahnya lalu Saksi-1 masuk kedalam rumahnya.
3. Bahwa pada saat Saksi-1 berada dalam rumahnya tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mencekik leher Saksi-1 sambil menarik menuju keluar rumah kemudian dilelai oleh Saksi sehingga Terdakwa melepaskan cekikannya di leher Saksi-1 dan Terdakwa pergi mmeninggalkan kejadian.
4. Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik Saksi-1 dari dalam rumah menuju keluar rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengallami luka lecet pada leher.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Bahling
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Salojambu Kab.Luwu, 7 Pebruari
1966
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Padang Kelurahan
Bosso, Kecamatan Walenrang
Utara, Kab. Luwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 wita di rumah Dedi kurniawan (Saksi-1), pada saat itu Saksi berada di rumah Sdr. Bosso, Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Terdakwa, setelah kejadian Terdakwa singgah di rumah orang tua Terdakwa yang bertetangga dengan Saksi dan mendengar cerita dari Sdr. Camen dan Sdr. Bonjo bahwa ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi-1 karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Muh.Idris
Pekerjaan . : Pelaut
Tempat, tanggal lahir : Padang Kalua, 20 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan RT 2, RW 2 Lingkungan Padang, Kel. Bosso, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 21.15 wita Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Dedi Kurniawan (Saksi-1) pada saat Saksi berada di rumah mertua Saksi dimana saat itu mertua Saksi sedang menerima telepon dari Terdakwa dan Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan mertua Saksi.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar kepada Saksi dengan berkata "kamu banci, keluarga kamu anjing, isteri kamu pelacur, anak kamu anak haram.
4. Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Saksi dengan Saksi-1 karena pada saat berlayar (bekerja) Saksi-1 selalu meneror Saksi dan selalu mengganggu isteri Saksi bahwa Saksi-1 sudah diperingati tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihiraukan sehingga pada tanggal 17 Oktober 2013 saat Saksi mengantar isterinya ke Posyandu dan singgah disebuah kios kemudian bertemu dengan Saksi-1 dan terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi-1 namun permasalahan tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Malino selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'e selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Makkasau Majene selama 1 tahun kemudian pada tahun 2010 pindah ke kipan C Yonif 721/Mks Palopo sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31080202840589.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa berada di Kec. Suli dalam rangka TMMMD (Tentara Menunggal Masuk Desa) kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Bahling (Saksi-4) dan menyuruh Terdakwa kembali ke Desa Bosso karena ada masalah keluarga yaitu adik ipar Terdakwa a.n. Sdr. Muh.Idris (Saksi-5) dipukul oleh Sdr. Dedi Kurniawan (Saksi-1) , sehingga sekira pukul 18.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian preman berangkat menuju Desa Bosso dan tiba pukul 21.00 wita selanjutnya singgah di rumah Saksi-1 yang bertetangga rumah dengan jarak 500 (Lima ratus) meter.
3. Bahwa Terdakwa pada saat tiba di Desa Bosso tepatnya didepan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat banyak orang kemudian Terdakwa bertanya kepada salah satu orang tersebut "Dimana Dedi" dijawab" ada di dalam rumah" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah namun rumah tersebut kosong setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada orang dan ternyata Saksi-1 berada di rumah tetangganya bertemu Saksi-1 di depan pintu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kenapa kau pukul ipar saya, kau selalu ganggu keluarga saya, kau bilangi keluarga saya anak haram, anak anjing" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Tanya ulang sama iparmu apa yang saya bilang" selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri namun pada saat itu dileraikan oleh beberapa orang dari keluarga Saksi-1 kemudian datang Sdr. Wulan menarik dan mengajak pulang Terdakwa kemudian Sdr. wulan menjelaskan bahwa permasalahan antara Saksi-1 dengan kakak ipar Terdakwa sudah ditangani oleh Polsek Walenrang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher Saksi-1 pada saat itu kuku Terdakwa mengenai leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami luka gores dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya pengaduan atau laporan dari keluarga Terdakwa yaitu Saksi-4 bahwa Saksi-1 selalu meneror dengan menggunakan HP dan mengatakan anak anjing kepada Saksi-4 .
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka gores dengan panjang kurang lebih 0,5 cm namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 berobat atau tidak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama Dedi Kurniawan yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra.P.
- 1(satu)lembar fotocopi Berita Acara Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr.Dedi Kurniawan (Saksi-1) pada tanggal 5 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Foto saksi Korban Sdr.Dedi Kurniawan .

Tetap dilekatkan dalam berkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Malino selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'e selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Makassau Majene selama 1 tahun kemudian pada tahun 2010 pindah ke Kipan C Yonif 721/Mks Palopo sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31080202840589.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa berada di Kec. Suli dalam rangka TMMMD (Tentara Menunggal Masuk Desa) kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Bahling (Saksi-4) dan menyuruh Terdakwa kembali ke Desa Bosso karena ada masalah keluarga yaitu adik ipar Terdakwa a.n. Sdr. Muh.Idris (Saksi-5) dipukul oleh Sdr. Dedi Kurniawan (Saksi-1), sehingga sekira pukul 18.00 wita Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian preman berangkat menuju Desa Bosso dan tiba pukul 21.00 wita selanjutnya singgah di rumah Saksi-1 yang bertetangga rumah dengan jarak 500 (Lima ratus) meter.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat tiba di Desa Bosso tepatnya didepan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat banyak orang kemudian Terdakwa bertanya kepada salah satu orang tersebut "Dimana Dedi" dijawab" ada di dalam rumah" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah namun rumah tersebut kosong setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada orang dan ternyata Saksi-1 berada di rumah tetangganya bertemu Saksi-1 di depan pintu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kenapa kau pukul ipar saya, kau selalu ganggu keluarga saya, kau bilangi keluarga saya anak haram, anak anjing" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Tanya ulang sama iparmu apa yang saya bilang" selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri namun pada saat itu dilerai oleh beberapa orang dari keluarga Saksi-1 kemudian datang Sdr. Wulan menarik dan mengajak pulang Terdakwa kemudian Sdr. wulan menjelaskan bahwa permasalahan antara Saksi-1 dengan kakak ipar Terdakwa sudah ditangani oleh Polsek Walenrang.
4. Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan antara Saksi dengan Saksi-1 karena pada saat berlayar (bekerja) Saksi-1 selalu meneror Saksi dan selalu mengganggu isteri Saksi bahwa Saksi-1 sudah diperingati tetapi tidak dihiraukan sehingga pada tanggal 17 Oktober 2013 saat Saksi mengantar isterinya ke Posyandu dan singgah disebuah kios kemudian bertemu dengan Saksi-1 dan terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi-1 namun permasalahan tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik Saksi-1 dari dalam rumah menuju keluar rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada leher dan merasakan sakit namun Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra P. menerangkan dari hasil pemeriksaan pertama didapatkan korban Sdr.Dedi Kurniawan mengalami luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan dengan kesimpulan luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur - unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan Subsideritas.

Primair :

Unsur kesatu : "Dengan Sengaja"
Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada orang lain"

Subsidair :

Unsur kesatu : "Dengan Sengaja"
Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"
Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu.

Mengenai unsur kesatu : "Dengan Sengaja"

- Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsaf terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradas) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oomerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal initermasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama kedua atau ketiga, maka harus diketahui lebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat, maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini penganiayaan apakah benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa berada di Kec. Suli dalam rangka TMMMD (Tentara Menunggal Masuk Desa) kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Bahling (Saksi-4) dan menyuruh Terdakwa kembali ke Desa Bosso karena ada masalah keluarga yaitu adik ipar Terdakwa a.n. Sdr. Muh.Idris (Saksi-5) dipukul oleh Sdr. Dedi Kurniawan (Saksi-1), sehingga sekira pukul 18.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian preman berangkat menuju Desa Bosso dan tiba pukul 21.00 wita selanjutnya singgah di rumah Saksi-1 yang bertetangga rumah dengan jarak 500 (Lima ratus) meter.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tiba di Desa Bosso tepatnya didepan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat banyak orang kemudian Terdakwa bertanya kepada salah satu orang tersebut "Dimana Dedi" dijawab" ada di dalam rumah" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah namun rumah tersebut kosong setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada orang dan ternyata Saksi-1 berada di rumah tetangganya bertemu Saksi-1 di depan pintu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kenapa kau pukul ipar saya, kau selalu ganggu keluarga saya, kau bilangi keluarga saya anak haram, anak anjing" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Tanya ulang sama iparmu apa yang saya bilang" selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri namun pada saat itu dileraikan oleh beberapa orang dari keluarga Saksi-1 kemudian datang Sdr. Wulan menarik dan mengajak pulang Terdakwa kemudian Sdr. wulan menjelaskan bahwa permasalahan antara Saksi-1 dengan kakak ipar Terdakwa sudah ditangani oleh Polsek Walenrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan antara Saksi dengan Saksi-1 karena pada saat berlayar (bekerja) Saksi-1 selalu meneror Saksi dan selalu mengganggu isteri Saksi bahwa Saksi-1 sudah diperingati tetapi tidak dihiraukan sehingga pada tanggal 17 Oktober 2013 saat Saksi mengantar isterinya ke Posyandu dan singgah disebuah kios kemudian bertemu dengan Saksi-1 dan terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi-1 namun permasalahan tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik Saksi-1 dari dalam rumah menuju keluar rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada leher dan merasakan sakit namun Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra P. menerangkan dari hasil pemeriksaan pertama didapatkan korban Sdr.Dedi Kurniawan mengalami luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan dengan kesimpulan luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan primair unsur kesatu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada orang lain"

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badaan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menuruk, menginjak dan meimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia. Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat didalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yakni :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu pancaindra.
- Mandapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik Saksi-1 dari dalam rumah menuju keluar rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada leher dan merasakan sakit namun Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa.
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra P. menerangkan dari hasil pemeriksaan pertama didapatkan korban Sdr.Dedi Kurniawan mengalami luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan dengan kesimpulan luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan primair unsur kedua "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dahulu yaitu pasal 352 ayat (1) KUHP.

Mengenai unsur kesatu : "Dengan Sengaja"

- Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsaf terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradas) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oomek) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama kedua atau ketiga, maka harus diketahui lebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat, maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini penganiayaan apakah benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa berada di Kec. Suli dalam rangka TMMMD (Tentara Menunggal Masuk Desa) kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Bahling (Saksi-4) dan menyuruh Terdakwa kembali ke Desa Bosso karena ada masalah keluarga yaitu adik ipar Terdakwa a.n. Sdr. Muh.Idris (Saksi-5) dipukul oleh Sdr. Dedi Kurniawan (Saksi-1), sehingga sekira pukul 18.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian preman berangkat menuju Desa Bosso dan tiba pukul 21.00 wita selanjutnya singgah di rumah Saksi-1 yang bertetangga rumah dengan jarak 500 (Lima ratus) meter.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tiba di Desa Bosso tepatnya didepan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat banyak orang kemudian Terdakwa bertanya kepada salah satu orang tersebut "Dimana Dedi" dijawab" ada di dalam rumah" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah namun rumah tersebut kosong setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada orang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Saksi-1 berada di rumah tetangganya bertemu Saksi-1 di depan pintu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kenapa kau pukul ipar saya, kau selalu ganggu keluarga saya, kau bilangi keluarga saya anak haram, anak anjing" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Tanya ulang sama iparmu apa yang saya bilang" selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri namun pada saat itu dileraikan oleh beberapa orang dari keluarga Saksi-1 kemudian datang Sdr. Wulan menarik dan mengajak pulang Terdakwa kemudian Sdr. wulan menjelaskan bahwa permasalahan antara Saksi-1 dengan kakak ipar Terdakwa sudah ditangani oleh Polsek Walenrang.

3. Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan antara Saksi dengan Saksi-1 karena pada saat berlayar (bekerja) Saksi-1 selalu meneror Saksi dan selalu mengganggu isteri Saksi bahwa Saksi-1 sudah diperingati tetapi tidak dihiraukan sehingga pada tanggal 17 Oktober 2013 saat Saksi mengantar isterinya ke Posyandu dan singgah disebuah kios kemudian bertemu dengan Saksi-1 dan terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi-1 namun permasalahan tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik Saksi-1 dari dalam rumah menuju keluar rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada leher dan merasakan sakit namun Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra P. menerangkan dari hasil pemeriksaan pertama didapatkan korban Sdr.Dedi Kurniawan mengalami luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan dengan kesimpulan luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair unsur kesatu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badaan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menuruk, menginjak dan meimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia. Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik Saksi-1 dari dalam rumah menuju keluar rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada leher dan merasakan sakit namun Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa.
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra P. menerangkan dari hasil pemeriksaan pertama didapatkan korban Sdr.Dedi Kurniawan mengalami luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan dengan kesimpulan luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair unsur kedua "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Akibat yang timbul dari perbuatan di pelaku yaitu penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit namun si penderita/Koran tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik Saksi-1 dari dalam rumah menuju keluar rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada leher dan merasakan sakit namun Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa.
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra P. menerangkan dari hasil pemeriksaan pertama didapatkan korban Sdr. Dedi Kurniawan mengalami luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan dengan kesimpulan luka gores di Leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik Saksi-1 dari dalam rumah menuju keluar rumah menunjukkan sikap tidak dapat menahan emosi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa di atas, seharusnya tidak perlu terjadi dalam kualitas kapasitas Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya mampu menganalisa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dapat menahan diri, emosional mengabaikan akibat yang terjadi.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka gores di leher sebelah kanan (5 bagian) dan Hematon pada Hidung sebelah kanan telah merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa di persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ringan tangan terhadap Saksi-1 mencerminkan tidak dapat menahan emosi tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain juga bagi Terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI baik di Kesatuan maupun dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan perbuatan Terdakwa yang sedemikian ringannya serta untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri, Maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih bermanfaat dibanding harus memasukan Terdakwa ke dalam Lembaga Pemasarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama Dedi Kurniawan yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra.P.
- 1(satu)lembar fotocopi Berita Acara Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr.Dedi Kurniawan (saksi-1) pada tanggal 5 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Foto saksi Korban Sdr.Dedi Kurniawan .

Karena merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan perkara ini dan sangat mudah dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jumadil, Pratu Nrp. 31080202840589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 2 (Dua) bulan.

Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipeersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan seelum berakhir masa percobaan selama 4 (Empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 39/PKM/WL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama Dedi Kurniawan yang ditanda tangani oleh Rosmery Sandra.P.
- 1(satu)lembar fotocopi Berita Acara Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr.Dedi Kurniawan (saksi-1) pada tanggal 5 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Foto saksi Korban Sdr.Dedi Kurniawan .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Letkol Chk Nrp. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) Nrp. 11813/P dan Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk Nrp. 540598, Panitera Patta Imang, SH Kapten Chk Nrp. 21930123471271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Afandi, SH
Letkol Chk Nrp. 1910014600763

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hari Aji Sugianto, SH
Letkol Laut (KH) Nrp. 11813/P

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 970027910670

Panitera

Patta Imang, SH
Kapten Chk Nrp. 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)